

**TINDAKAN HAKIM DALAM  
PERKARA GUGATAN WANPRESTASI AKTA PERDAMAIAN**

Kajian Putusan Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal

**JUDGES' ACTION IN BREACH OF DEED OF SETTLEMENT LAWSUIT**

An Analysis of Decision Number 35/Pdt.G/2007/PN.Sal

**Hazar Kusmayanti**

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Email: hazar.kusmayanti@unpad.ac.id

Naskah diterima: 22 Agustus 2019; revisi: 8 April 2021; disetujui: 19 April 2021

DOI: 10.29123/jy.v14i1.403

**ABSTRAK**

Terkadang suatu akta perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak yang sedang bersengketa, tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau bahkan oleh kedua belah pihak. Salah satunya Putusan Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. Dalam kasus ini hakim yang menangani perkara tersebut menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Penelitian ini mengkaji mengenai tepatkah tindakan hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memproses gugatan wanprestasi atas Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, mengkaji peraturan hukum dan data sekunder. Hasil penelitian majelis hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada perkara Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Slt sebetulnya telah menerapkan asas *ius curia novit*. Di mana setiap hakim tahu akan hukum, sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Majelis hakim juga telah tepat menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dikarenakan penggugat belum melaksanakan kewajibannya yang ada di dalam akta perdamaian. Namun dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim kurang memperhatikan ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Sebetulnya dalam kasus gugatan wanprestasi akta perdamaian cukup hanya mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) ke Pengadilan Negeri Salatiga.

Kata kunci: akta perdamaian; *ius curia novit*; gugatan tidak dapat diterima.

## **ABSTRACT**

Occasionally, deed of settlement that has been agreed by the disputed parties is not enforced by one party or even by both parties. Among those cases is the Decision on Deed of Settlement Number 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. The panel of judges in this case stated that the lawsuit filed by the plaintiff cannot be granted (*niet ontvankelijk verklaard*). This study examines action of panel of judges from the Salatiga District Court who handled the lawsuit regarding breach of Deed of Settlement Number 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. This research uses normative juridical method, by reviewing law regulations and secondary data. The results of the research concludes the panel of judges from Salatiga District Court on case number 22/Pdt.G/2016/PN.Slt have applied *ius curia novit* principle which means every judge shall know law, accordingly he/she has to try every case brought to him/her. The panel of judges have also stipulated correctly that the lawsuit cannot be granted because the plaintiff has not enforced the obligations as stated in the deed of settlement. However, in the decision's deliberation, the panel of judges did not pay attention to the provision of Article 130 paragraph (2) HIR and Perma Number 1 of 2016. In a lawsuit for breach of deed of settlement the plaintiff is adequate to only file a petition for the enforcement of the decision to the Salatiga District Court.

*Keywords: deed of settlement; ius curia novit; lawsuit not granted.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu, dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak main hakim sendiri/ *eigenrichting* (Anshary MK, 2010: 5). Sebagai suatu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi, agar terjadi proses penegakan hukum dalam sistem peradilan yang menjamin kepastian dan keadilan hukum. Salah satu ciri khusus dari negara hukum adalah terdapatnya lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak yang diselenggarakan oleh kekuasaan kehakiman. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Manusia sebagai makhluk yang bergaul dan berinteraksi tentu saja memerlukan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam melakukan kegiatan sehari-harinya tersebut banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa hukum tertentu. Peristiwa hukum adalah suatu peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum (Imamulhadi, 2017: 85). Tidak semua peristiwa mempunyai akibat hukum, jadi tidak semua peristiwa adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum terbagi menjadi dua macam yaitu peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum dan peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum. Perbuatan subjek hukum di sini yaitu merupakan perbuatan orang (*person*) baik manusia atau badan hukum, yang berupa perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum, adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun yang dilakukan dua pihak (Soeroso, 2011: 251).

Salah satu bentuk dari perbuatan hukum dua pihak (bersegi dua) yang umumnya dilakukan di dalam masyarakat adalah perjanjian jual beli. Dalam suatu praktik jual beli, tentu saja masih sering terdapat permasalahan yang terjadi misalnya wanprestasi tentang keterlambatan pembayaran uang atas barang yang dijadikan objek jual beli. Wanprestasi memiliki empat macam bentuk yaitu sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, dan keliru memenuhi prestasi. Dalam setiap sengketa yang terjadi pada suatu peristiwa hukum yang ada di dalam masyarakat misalnya seperti wanprestasi biasanya sebelum permasalahan tersebut dibawa ke pengadilan, diselesaikan terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan dengan cara bermusyawarah untuk mufakat.

Hal tersebut sesuai dengan jiwa dari bangsa Indonesia itu sendiri yang mana termaktub dalam Pancasila sila keempat yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Jika melalui jalan musyawarah untuk mufakat dirasa masih belum mencapai titik temu sehingga belum memberikan hak yang seimbang bagi para pihak, maka para pihak yang sedang bersengketa tersebut dapat menempuh jalur hukum dengan membawa permasalahan tersebut ke pengadilan.

Dalam ilmu hukum dikenal dengan apa yang dinamakan asas *ius curia novit*, artinya hakim dianggap mengetahui hukum. Oleh karena itu hakim tidak diperkenankan menolak, memeriksa sengketa dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang jelas peraturan hukumnya. Apabila sekiranya hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Mertokusumo 2017: 11). Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Kemudian, hal tersebut bertujuan pula untuk memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*) juga sebagai salah satu *access to justice* bagi masyarakat pencari keadilan.

Suatu putusan akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak dilarang memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan. Putusan suatu akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial, apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan persetujuannya yang ditulis dalam akta perdamaian dalam putusan perdamaian, maka pihak lawan dapat langsung melakukan permohonan eksekusi. Hal ini juga diatur oleh Pasal 1858 KUHPerdara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan akhir hakim. Para pihak wajib melaksanakan putusan akta perdamaian meskipun perkara tersebut telah diselesaikan di luar pengadilan.

Praktiknya, terkadang suatu akta perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak yang sedang bersengketa tersebut bisa saja tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau bahkan oleh kedua belah pihak. Hal tersebut mungkin terjadi karena adanya ketidakpuasan atas akta perdamaian yang merupakan hasil kesepakatan bersama para pihak. Oleh karena itu pihak yang dalam hal ini berada dalam pihak

yang dirugikan haknya masih tetap terus berupaya memperjuangkan haknya melalui mekanisme tertentu walaupun hal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwasanya penulis menemukan suatu kasus perkara perdata tentang wanprestasi atas Putusan Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. Kasus ini terdaftar di Pengadilan Negeri Salatiga, dengan nomor register perkara 22/Pdt.G/2016/PN.Slt. Para pihak dalam kasus ini adalah AS sebagai penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah Jawa Tengah Cq Pemerintah Salatiga sebagai tergugat I; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Salatiga sebagai tergugat II; DSW sebagai tergugat berkepentingan. Perkara ini merupakan perkara perdata mengenai gugatan wanprestasi.

Awal mula kasus ini terjadi yaitu pada tahun 1965 Pemerintah Kota Salatiga melakukan peminjaman tanah milik dari orang tua AS yaitu Almarhum A. Pada tahun tersebut awalnya tanah milik orang tua AS digunakan untuk lahan pasar. Seiring berjalannya waktu, tanah yang semula digunakan sebagai lahan pasar, pada tahun 1974 difungsikan untuk lahan sekolah. Inti permasalahan dalam kasus ini yaitu AS sebagai pihak pemilik tanah tidak juga memperoleh ganti rugi dari Pemerintah Kota Salatiga atas penggunaan lahan tanah miliknya tersebut. Sebelumnya para pihak dalam kasus ini telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan dan selesailah dengan akta perdamaian dengan nomor register perkara 35/Pdt.G/2007/PN.Sal (Dharmawan, 2019: 16).

Kemudian AS mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Salatiga atas dasar gugatan wanprestasi atas akta perdamaian yang dilanggar Pemerintah Kota Salatiga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Salatiga. Namun dalam gugatan ini, hakim yang menangani perkara tersebut menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh AS tidak dapat diterima, bukan dikarenakan AS menggugat wanprestasi Pemerintah Kota Salatiga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Salatiga atas akta perdamaian tertanggal 7 Desember 2007 tersebut tetapi dikarenakan AS juga belum melaksanakan kewajiban yang tertulis di dalam akta perdamaian. Hakim yang memeriksa perkara tersebut menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh AS kepada Pemerintah Kota Salatiga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Salatiga masih bersifat *premature*. Hal ini secara tersirat menunjukkan bahwa apabila AS telah melaksanakan kewajibannya, maka gugatan yang diajukan olehnya dapat dikabulkan yaitu bahwa memang pihak Pemerintah Kota Salatiga sudah wanprestasi atas akta perdamaian hasil mediasi dari pengadilan (Dharmawan, 2019: 16). Berikut bunyi salah satu pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Slt:

“Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hal tersebut di atas oleh karena penggugat sendiri yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana disepakati dalam akta perdamaian tanggal 7 Desember 2007, maka majelis hakim berpendapat alasan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II sebagaimana didalilkan oleh penggugat masih bersifat *premature* oleh karena penggugat belum berhak mengajukan gugatan kepada tergugat I dan tergugat II sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*).

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji tindakan hakim dalam perkara Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Slt., hal ini dikarenakan adanya ketimpangan antara

pengaturan hukum positif yang berlaku dengan praktik yang terjadi di Pengadilan Negeri Kota Salatiga yang menangani kembali suatu perkara yang telah diputuskan melalui akta yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah tindakan majelis hakim dalam Putusan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Slt telah berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penulisan ini adalah mengkritisi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas gugatan wanprestasi akta perdamaian dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Slt berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia.

Kegunaan penelitian ini sebagai pengetahuan bagi praktisi hukum terutama hakim agar dalam suatu praktik beracara di pengadilan, bertugas secara saksama dan teliti dalam memeriksa, mengadili, hingga memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat ditegakkan.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Konsep dan Pengaturan Wanprestasi**

Tuntutan hak dalam suatu perkara perdata dapat disebabkan karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi manakala pada pihak debitur tidak melaksanakan kewajiban dan bukan karena keadaan memaksa. Debitur melakukan wanprestasi apabila tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Seseorang yang tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi yang merupakan kewajiban dalam suatu kontrak yang telah diadakannya, maka seseorang tersebut dikatakan melakukan wanprestasi. Apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan wanprestasi, maka dalam hal demikian inilah seorang debitur dikatakan melakukan wanprestasi. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*wanprestatie*," artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Faktor penyebab wanprestasi ada dua kemungkinannya, yaitu factor dari luar dan factor dari dalam dari pihak. Faktor dari luar adalah peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat. Faktor ini disebut keadaan memaksa, yang menghalangi

pihak dalam perjanjian memenuhi kepada pihak lainnya. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban itu tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dikenai sanksi. Dalam hal ini tidak ada yang bertanggung jawab (Warmadewa, 2017: 5). Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Sujana Donandi, 2018: 27).

Seorang debitur dikatakan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tergantung dari kontrak yang diadakannya. Apabila dalam kontrak yang diadakan ditentukan tenggang waktu pelaksanaan kontrak, maka menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPdata, bahwa debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Jika waktu tidak ditentukan, maka untuk adanya wanprestasi tersebut perlu diberitahukan kepada debitur, berupa peringatan tertulis berupa surat perintah atau kata sejenis itu.

Peringatan dan pemberitahuan yang diberikan kepada debitur merupakan upaya awal yang dapat dilakukan kreditur terhadap debitur. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan merupakan upaya untuk mengingatkan kreditur akan kewajibannya. Jika melalui tahap ini debitur telah menyadari kelalaiannya, maka tidak diperlukan lagi upaya lebih lanjut. Akibat hukum debitur yang melakukan wanprestasi, adalah kreditur dapat memilih untuk:

- a. Debitur harus membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur;
- b. Meminta pembatalan melalui putusan hakim;
- c. Risiko beralih pada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi;
- d. Membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di depan pengadilan;
- e. Debitur harus memenuhi kontrak atau kontrak dibatalkan disertai ganti rugi.

Ganti rugi yang dapat dituntut atas dasar wanprestasi dapat berupa biaya (*konsten*), rugi (*schaden*), dan bunga (*interesten*). Biaya atau *konsten* adalah segala pengeluaran atau biaya konkret yang telah dikeluarkan. Rugi atau *schaden* yaitu kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda kepunyaan kreditur, sedangkan bunga atau *interesten* adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang akan diperoleh seandainya pihak debitur tidak lalai.

## 2. Konsep dan Pengaturan Gugatan

Pengadilan yang biasanya masyarakat ketahui terbatas hanya pengadilan negeri dan pengadilan agama. Sedangkan pengadilan seperti pengadilan militer, pengadilan pajak, pengadilan tata usaha Negara, dan badan peradilan lainnya seringkali tidak diketahui oleh masyarakat. Ketidaktahuan ini karena kebanyakan tuntutan hak yang diajukan ke pengadilan negeri dan pengadilan agama. Tuntutan hak menurut (Mertokusomo, 2017: 53) adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri. Tuntutan hak dibagi dua yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa berupa gugatan dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yaitu permohonan (Kusmayanti et.al., 2018: 147).

Tuntutan hak dapat dilakukan dengan gugat individual dapat bersifat *voluntair* ataupun *contentiosa*. Gugatan *voluntair* yang bersifat sepihak (*ex parte*), yaitu permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan pengadilan tidak mengandung sengketa (*undisputed matters*), bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*), dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (tergugat). Sedangkan gugatan *contentiosa* atau *contentious jurisdiction* adalah gugatan yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih.

Pada dasarnya pihak yang bersengketa dalam perkara perdata terdiri dari dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Dalam hal ini, perkara tersebut mengandung sengketa, atau yang kemudian dikenal dengan peradilan *contentiosa* atau *contentious jurisdiction*, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan (*jurisdiction of court that is concerned with contested matters*) antara pihak yang bersengketa (*between contending parties*). Penggugat merupakan pihak yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain (tergugat). Pengajuan tuntutan hak dalam perkara perdata dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. Bentuk tertulis inilah yang kemudian dikenal sebagai surat gugatan. HIR dan Rbg hanya mengatur tentang cara bagaimana mengajukan gugatan (Putra et.al., 2016: 101).

Hukum acara perdata Indonesia mensyaratkan seorang penggugat yang akan menuntut haknya untuk membuat surat gugatan. Menyusun surat gugatan bukanlah hal yang mudah karena sering kali hakim menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*) karena gugatan tersebut dinilai kabur (*obscure libel*) yang berarti tulisan yang tidak terang. Padahal gugatan tersebut telah disusun oleh seorang kuasa yang mempunyai sertifikasi advokat. Dalam praktiknya, suatu gugatan akan dinyatakan kabur (*obscuur libel*), antara lain disebabkan terjadinya kesalahan penggugat dalam surat gugatannya dalam menetapkan pihak-pihak yang digugat (*error in persona*), uraian *posita* atau *fundamentum petendi* kabur dan tidak jelas, objek sengketa tidak jelas batas-batasnya (*error in objecto*), dan lain sebagainya, sedangkan suatu gugatan yang tidak sempurna akan berakibat pada pelaksanaan putusan dan ketua pengadilan negeri dalam kedudukannya sebagai eksekutor putusan mempunyai kewenangan untuk menyatakan suatu putusan tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*). Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*) maupun putusan yang dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*) jelas akan menimbulkan kerugian bagi diri penggugat (Sunarto, 2016: 250).

Kerugian tersebut meliputi kerugian materi, tenaga, pikiran maupun biaya, namun ironisnya kadangkala penggugat atau kuasanya tidak bisa menerima dan masih menggunakan upaya hukum untuk dilakukan pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*). Proses perkara gugatan akan semakin panjang dan berlarut-larut apabila penggugat atau kuasanya masih tidak puas atas putusan pengadilan tingkat banding yang amarnya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dan penggugat maupun kuasanya menggunakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Padahal putusan pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet*

*ontvankelijk verklaard*) yang bersumber dari dan akibat kekurangcermatan penggugat atau kuasanya dalam menyusun surat gugatan.

Berkaitan dengan hukum dalam fungsinya sebagai pemecah sengketa dalam penegakan hukum lingkungan, tuntutan adalah atribut primer dari eksistensi suatu sengketa (konflik). Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum sesungguhnya merupakan sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalinya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam setiap aspek kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk *state of national law* yang mengajarkan dan meyakini adanya status hukum yang mengatasi kekuasaan dan otoritas lain. Hakim cenderung sebagai corong undang-undang, hal ini mengabaikan keadilan yang hidup di masyarakat yang terus berkembang. Hukum positif dapat menjamin kepastian hukum, tetapi baru lengkap apabila disusun dengan prinsip keadilan (Sinamo, 2014: 77). Tahapan penyelesaian gugatan, yaitu meliputi sebagai berikut:

- a. Pendaftaran;
- b. pemeriksaan kelengkapan;
- c. penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
- d. pemeriksaan pendahuluan;
- e. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
- f. pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- g. pembuktian;
- h. putusan (Ariani, 2018: 385).

### 3. Konsep dan Pengaturan Perdamaian

Perdamaian adalah suatu perjanjian oleh kedua belah pihak, yang berisi bahwa dengan penyerahan, menjanjikan atau menahan suatu barang, maka kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis, sebagaimana ketentuan Pasal 1851 KUHPerdara (*Burgelijk Wetboek*). Dengan demikian, maka perdamaian yang dilakukan oleh para pihak atau dua belah pihak bertujuan untuk mencegah timbulnya perselisihan/sengketa di antara mereka yang berselisih/bersengketa. Selain tujuan sebagaimana tersebut, perdamaian ini juga dapat dilakukan untuk tujuan mengakhiri suatu perselisihan/sengketa. Sebagaimana dengan syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan KUHPerdara, perjanjian perdamaian inipun sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian damai itu sendiri, yaitu memenuhi empat syarat sah suatu perjanjian sebagaimana ketentuan dari Pasal 1320 KUHPerdara (Agung, 2016: 57).

Dilihat dari KUHPerdara, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. Dalam hal sahnya suatu perjanjian, diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Mengenai suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.



Syarat-syarat formal perjanjian perdamaian tersebut menyangkut hal-hal yang sesuai dengan Pasal 1851 KUHPerdata dalam artian tertuang secara tertulis dan Pasal 1320 jo. 1330 jo. 1852 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa pihak yang membuat perjanjian adalah orang yang mempunyai kewenangan dan seluruh pihak yang terlibat dalam perkara itu ikut dalam persetujuan perdamaian maka bila hal tersebut dikesampingkan akan mengandung cacat *prulium litis consortium* yaitu tidak lengkapnya pihak dalam berdamai (Harahap, 2017: 67). Perjanjian perdamaian melalui akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris harus memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga termasuk dalam rumusan yuridis akta autentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu:

- 1) Akta dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- 2) Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- 3) Pejabat umum itu harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Perjanjian perdamaian yang dibuat dalam bentuk akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris telah memenuhi syarat tersebut karena yang berperkara dalam sengketa tersebut hanya penggugat dan tergugat serta tidak ada pihak lain yang merupakan pihak dalam akta perdamaian tersebut maka akta perdamaian tersebut tidak dinyatakan sebagai akta yang cacat formal dan sah serta terdapat bukti bahwa para pihak yang sah telah datang menghadap notaris. Usaha perdamaian berhasil maka dibuatlah akta perdamaian yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. Jika persetujuan perdamaian terjadi tanpa campur tangan hakim disebut persetujuan dalam bentuk akta perdamaian. Apabila yang disengketakan para pihak sudah atau belum diajukan sebagai gugatan ke pengadilan. Misalnya sengketa sudah diajukan sebagai gugatan ke pengadilan, lalu campur tangan hakim para pihak menghadap notaris membuat persetujuan damai dalam bentuk akta perdamaian dan dengan adanya akta perdamaian itu para pihak mencabut perkaranya dari pengadilan dan tidak meminta persetujuan itu dikukuhkan dengan putusan pengadilan (Rochim & Sulistiyono, 2018: 4).

Perdamaian merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan (Astarini, 2013: 5). Usaha perdamaian ini adalah mutlak harus dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara (*procesverbaal*). Apabila dalam suatu penyelesaian perkara tersebut hakim tidak berhasil mendamaikan, ketidakberhasilan itu pun tetap mesti ditegaskan dalam berita acara sidang. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara mengakibatkan pemeriksaan perkara mengandung cacat formal dan berakibat pemeriksaan batal demi hukum. Suatu pemeriksaan perkara tanpa didahului dengan usaha perdamaian maka sidang-sidang pemeriksaan perkara berikutnya menjadi batal demi hukum (Dja'is & Koosmargono, 2010: 41-42). Hakim yang mengabaikan pemeriksaan tahap mendamaikan dan langsung memasuki tahap pemeriksaan jawab menjawab, dianggap melanggar tata tertib beracara (Harahap, 2017: 293).

Dalam hal mediasi pengadilan berhasil mendamaikan para pihak, hakim kemudian menjatuhkan putusan perdamaian bersama akta perdamaian yang isinya menghukum pihak-pihak yang bersengketa

untuk melaksanakan persetujuannya. Hal ini dipertegas pula dengan bunyi dari Pasal 130 ayat (2) HIR yang menyatakan:

“Jika persidangan yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akta, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akta) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.”

Seperti diketahui masukannya prosedur perdamaian ke dalam sistem peradilan didasarkan pada Pasal 130 HIR/154 RBg di mana dijelaskan hakim wajib menganjurkan para pihak yang berperkara untuk menempuh prosedur perdamaian terlebih dahulu. Jika perdamaian tersebut gagal, maka sidang pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Namun, jika perdamaian tersebut berhasil menghasilkan kesepakatan, maka perdamaian tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa. Jika para pihak tidak menghendaki supaya kesepakatan itu dituangkan ke dalam putusan, maka pihak penggugat haruslah mencabut gugatannya. Dilihat dari Pasal 130 HIR/154 RBg, terdapat ketidakjelasan hukum dalam pengaturan kekuatan hukum putusan perdamaian (Supendi, 2013: 4).

Jika para pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka mereka dapat meminta kepada majelis hakim agar kesepakatan perdamaian yang telah mereka sepakati bersama dituangkan dalam akta perdamaian yang dituangkan dalam putusan. Akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Karena kekuatan putusan perdamaian sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka putusan perdamaian memiliki tiga kekuatan layaknya putusan biasa, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Pada setiap putusan atau akta-akta autentik yang memiliki kekuatan eksekutorial, terdapat kepala putusan atau akta dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Akta-akta autentik yang memiliki kepala seperti putusan tersebut diatur oleh undang-undang, jadi hanya akta autentik yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” saja yang memiliki kekuatan eksekutorial (Kusmayanti et.al., 2020: 48).

Suatu putusan akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak dilarang memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan. Putusan suatu akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial, apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan persetujuannya yang ditulis dalam akta perdamaian dalam putusan perdamaian, maka pihak lawan dapat langsung melakukan permohonan eksekusi. Hal ini juga diatur oleh Pasal 1858 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan akhir hakim. Para pihak wajib melaksanakan putusan akta perdamaian meskipun perkara tersebut telah diselesaikan di luar pengadilan. Dalam praktiknya, terkadang suatu akta perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak yang sedang bersengketa tersebut bisa saja tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau bahkan oleh kedua belah pihak. Hal tersebut mungkin terjadi karena adanya ketidakpuasan atas akta

perdamaian yang merupakan hasil kesepakatan bersama para pihak. Oleh karena itu pihak yang dalam hal ini berada dalam pihak yang dirugikan haknya masih tetap berusaha memperjuangkan haknya melalui mekanisme tertentu walaupun hal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Seorang hakim dalam memeriksa dan menangani suatu perkara di pengadilan dituntut untuk harus teliti dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Dalam praktiknya tidak jarang suatu perkara yang sudah diputus oleh hakim dan telah berkekuatan hukum tetap kemudian diajukan kembali gugatannya ke pengadilan oleh satu pihak untuk diperkarakan kembali yang mana sebenarnya hal tersebut bertentangan dengan asas dan aturan hukum yang berlaku. Hukum positif di Indonesia sendiri mengenal dengan apa yang disebut sebagai asas *ne bis in idem*. Asas *ne bis in idem* merupakan asas yang menentukan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya. Hal ini berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak boleh dirubah atau diganggu gugat (Butarbutar, 2018: 24).

## II. METODE

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang secara sistematis, faktual dan akurat dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan (Soekanto, 2011: 9). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif tentang analisis Putusan Nomor Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Slt. Metode penelitian yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Muchtar, 2015: 84). Penelitian ini dilakukan dengan bahan hukum primer, yaitu UUD NRI 1945 Amandemen Ke-4, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR, KUHPerdara, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Bahan hukum sekunder, yaitu jurnal-jurnal hukum dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia, kamus, situs internet, dan artikel surat kabar.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara yang sampai ke depan persidangan muncul akibat adanya suatu sengketa atau pelanggaran hak yang dilakukan satu pihak terhadap pihak lainnya hingga mengakibatkan kerugian pada orang yang dilanggar. Terlebih dahulu, sengketa dapat diselesaikan dengan baik dan secara kekeluargaan. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka haruslah diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Kemudian, hal tersebut bertujuan pula untuk memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif) juga sebagai salah satu *access to justice* bagi masyarakat pencari keadilan (Kusmayanti & Anrova, 2020: 29).

Hukum perdata mengatur dua garis besar sengketa hukum. *Pertama*, sengketa hukum yang didasari oleh ingkar janji (wanprestasi) para pihak terhadap perikatan yang bersumber dari perjanjian. *Kedua*, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau sengketa hukum yang didasari oleh

perbuatan yang melawan hukum. Hukum acara perdata mengatur bagaimana cara pihak yang merasa haknya dilanggar mengajukan perkara di pengadilan hingga bagaimana hakim untuk memeriksa dan memutus perkara. Hukum acara perdata adalah hukum perdata formal yang menentukan dan mengatur cara-cara melaksanakan hukum perdata materil. Tujuannya adalah agar hukum perdata bukan menjadi kumpulan tulisan saja, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Kusmayanti & Anrova, 2020: 56).

Hukum acara perdata merupakan sarana bagi tiap orang untuk mempertahankan haknya di bidang keperdataan, sebagai hukum yang digunakan untuk mempertahankan hak-hak tiap orang di bidang keperdataan, maka dalam praktik sehari-hari umumnya hukum acara perdata ditegakkan oleh lembaga peradilan. Lembaga tersebut umumnya dikenal dengan sebutan pengadilan. Pengadilan merupakan badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia (Pramesti, 2014).

Badan peradilan yang ada di Indonesia berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan dan Kehakiman sendiri terbagi atas empat lingkungan peradilan yaitu, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Keempat badan peradilan tersebut berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Mengenai wewenang dari masing-masing badan peradilan tersebut diatur di dalam Pasal 25 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Poesoko, 2019: 50).

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pengadilan Negeri Salatiga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Slt yaitu tentang sengketa gugatan wanprestasi yang diajukan oleh AS atas tidak dilaksanakannya Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal oleh Pemerintah Kota Salatiga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Salatiga. Majelis hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Slt telah menjalankan tugasnya di pengadilan terikat dengan suatu asas dalam hukum acara yaitu asas *ius curia novit* (hakim dianggap tahu hukum) (Wicaksana, 2018: 87).

Majelis hakim pada perkara Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Slt memang telah memiliki kekuasaan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan oleh pihak AS selaku penggugat. Majelis hakim telah melaksanakan apa yang telah diamanatkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta untuk menjalankan asas dalam hukum acara perdata yaitu asas *ius curia novit* yaitu hakim dianggap tahu hukum. Asas *ius curia novit* memandang bahwa setiap hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya (Mulyadi, 2015: 23).

Tindakan hakim tersebut juga telah selaras sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut intinya menyatakan bahwa hakim dilarang untuk menolak, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan padanya

dengan alasan ia tidak mengetahui hukumnya atau hukumnya tidak ada. Dalam hal suatu perkara yang diajukan belum atau tidak ditemukan pengaturannya di dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu maka di sini hakim berkewajiban untuk melakukan penemuan hukum agar putusan yang dijatuhkannya memberikan manfaat dan menimbulkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Pemeriksaan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Slt yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Salatiga pun telah melaksanakan asas hakim bersifat aktif yaitu aktif memimpin sidang dan telah memberikan kesempatan kepada AS selaku penggugat untuk menyampaikan gugatan dan jawaban atas eksepsi tergugat Pemerintah Kota Salatiga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Salatiga (selaku tergugat I dan tergugat II). Begitu pun kepada para tergugat hakim telah memberikan kesempatan yang sama untuk membantah dalil gugatan penggugat melalui eksepsinya. Tentunya luas pokok perkara yang diajukan tetap ditentukan oleh para pihak sehingga hakim dalam putusannya tidak mengabdikan selain apa yang dimintakan oleh para pihak yang dalam hal ini AS selaku penggugat dan Pemerintah Kota Salatiga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Salatiga selaku tergugat I dan tergugat II.

Menurut pendapat penulis, majelis hakim telah memenuhi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak membeda-bedakan pihak yang bersengketa. Asas tidak membeda-bedakan ini dalam hukum acara perdata dikenal dengan asas *audi et alteram partem* merupakan prinsip dalam hukum acara perdata yang hakikatnya bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan supaya keseimbangan hak untuk didengar keterangannya masing-masing pihak sehingga tercapai keadilan (Handayani, 2020: 390). Majelis hakim dalam memeriksa Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Slt. telah menerapkan asas *audi et alteram partem* di antaranya meliputi pengajuan alat bukti di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 132 huruf a dan Pasal 121 ayat (2) HIR; Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 157 RBg serta Pasal 47 Rv.

Majelis hakim telah tepat dalam pertimbangan hukumnya menolak eksepsi para tergugat yang menyatakan gugatan AS *ne bis in idem*, karena memang tidak termasuk persyaratan dalam Pasal 1917 KUHPdata yaitu objek sama, pihak yang sama, alasan/dalil gugatan yang sama. Menurut pertimbangan hakim gugatan yang diajukan oleh AS tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*) bukan karena gugatan tersebut telah diselesaikan sebelumnya (*ne bis in idem*), tetapi gugatan AS dalam Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Slt dinyatakan tidak dapat diterima. Jika dalam proses persidangan terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan majelis hakim menemukan sebuah fakta-fakta hukum yang membuat gugatan tersebut gugur atau tidak dapat diterima.

Terdapat beberapa alasan yang dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formal seperti surat kuasa yang diajukan tidak sah, gugatan diajukan oleh pihak penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, gugatan *errorin persona*, gugatan di luar *premature*, gugatan *obscuur libel*, gugatan di luar kompetensi, gugatan daluwarsa (Putra, Widiati, & Ujianti, 2020: 306). Pada perkara ini gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima karena gugatannya masih *premature* (belum saatnya gugatan diajukan) dalam hal ini AS selaku penggugat belum melaksanakan

kewajibannya terkait tidak melakukan penyerahan surat bukti kepemilikan yang sah atas tanah sengketa kepada panitera Pengadilan Negeri Salatiga sesuai Putusan Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal tanggal 10 Desember 2007.

Tanggung jawab hukum atas dasar wanprestasi didasari adanya hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual timbul baik karena perjanjian atau karena undang-undang. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Bachtiar & Sumarna, 2018: 214). Jadi tindakan AS ini dapat dikategorikan wanprestasi yang mana menurut Pasal 1243 KUHPerdara merumuskan wanprestasi sebagai berikut: “Penggantian biaya, rugi dan bunga tidak dipenuhinya suatu perkataan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan.” Kewajiban AS tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 5 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal yaitu menyerahkan surat bukti kepemilikan yang sah atas tanah sengketa kepada panitera Pengadilan Negeri Salatiga, namun AS telah ingkar janji karena hingga saat ini tidak melaksanakan kewajibannya.

Hakim Pengadilan Negeri Salatiga memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Slt secara *a quo* karena tugas utama hakim dalam persidangan adalah menjadi penentu penyelesaian kasus yang dihadapinya melalui putusan hakim (Badriyah, 2011: 389). Namun yang penulis kritisi yaitu majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya, kurang memperhatikan ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang pada intinya menyatakan bahwa akta perdamaian yang dibuat di pengadilan dengan sepengetahuan hakim dan telah selesai, memiliki kedudukan yang sama seperti putusan hakim biasa yang berkekuatan hukum tetap. Akta perdamaian yang mana seperti diketahui mempunyai kekuatan mengikat (*binding force of execution*) yang dijalankan sama dengan putusan hakim (Murniati, 2015: 94).

Kekuatan dari akta perdamaian ini lebih jelasnya dapat ditemukan pada Pasal 130 ayat (3) HIR dan 154 ayat (3) R.Bg yang menyatakan terhadap suatu keputusan tetap oleh hakim tidak dapat dilakukannya banding ataupun kasasi. Putusan perdamaian mempunyai kekuatan mengikat terutama pada pihak-pihak yang mengadakan perdamaian di mana mereka sebelumnya telah sepakat atau mengadakan perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaannya dengan cara perdamaian. Kesepakatan atau persetujuan itu mereka rumuskan secara terperinci dan diangkat sebagai isi perdamaian, atas dasar isi perdamaian yang mereka buat tersebut kemudian hakim membuatkan akta perdamaian. Jadi AS secara moral harus beriktikad baik terlebih dahulu melaksanakan Putusan Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal, sebelum mengajukan gugatan kepada para tergugat.

Tindakan hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang tidak memperhatikan ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam memeriksa dan mengadili Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Slt jelas sekali akan menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari dalam praktik beracara di pengadilan khususnya di dalam peradilan perdata. Kepastian hukum

merupakan syarat untuk tercapainya masyarakat yang tertib. Tanpa terciptanya kepastian hukum maka ketertiban akan sulit diwujudkan (Imamulhadi, 2017: 55). Mengacu pada kejadian tersebut, dikhawatirkan di kemudian hari setelah dikeluarkannya Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Slt akan terulang kasus serupa yaitu terjadinya pengajuan gugatan wanprestasi atas tidak dilaksanakannya akta perdamaian yang dibuat di pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.

Terakhir menurut pendapat penulis penyelesaian terhadap Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Slt tidak mencapai asas hukum acara perdata yaitu asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Akhyar, 2019: 380).

Prinsip “sederhana” yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, tidak diterapkan asas ini dapat dilihat dari perkara yang terjadi antara AS dengan Pemerintah Salatiga sebagai tergugat I, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Salatiga sebagai tergugat II. Sebetulnya, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh AS sebagai pihak yang dirugikan atas tidak dilaksanakannya Putusan Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal cukup hanya mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) ke Pengadilan Negeri Salatiga. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, pembebanan dalam Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Slt, yang mana AS diharuskan membayar biaya perkara sejumlah Rp678.000,00 dapat dihindari apabila AS hanya mengajukan eksekusi pelaksanaan akta perdamaian saja.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan majelis hakim pada Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Slt sebetulnya telah menerapkan asas *ius curia novit* yang memandang bahwa setiap hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Majelis hakim juga telah tepat menyatakan gugatan AS dalam Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Slt dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan AS sendiri belum melaksanakan kewajibannya yang ada di dalam Pasal 5 Akta Perdamaian tertanggal 7 Desember 2007. Namun dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim kurang memperhatikan ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang pada intinya menyatakan bahwa akta perdamaian yang dibuat di pengadilan dengan sepengetahuan hakim dan telah selesai, memiliki kedudukan yang sama seperti putusan hakim biasa yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh AS berdasarkan Pasal 195 HIR yaitu dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri Salatiga atas tidak dilaksanakannya Putusan Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal oleh Pemerintah Kota Salatiga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Salatiga.

## DAFTAR ACUAN

### Buku

- Astarini, D. R. S. (2013). *Mediasi pengadilan salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan*. Bandung: Alumni.
- Anshary M. K. (2010). *Hukum perkawinan di Indonesia, masalah-masalah krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dja'is, M., & Koosmargono, R. M. J. (2010). *Membaca & mengerti HIR*. Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imamulhadi. (2017). *Ikhtisar ilmu hukum*. Yogyakarta: K-Media.
- Mertokusumo, S. (2017). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mulyadi, L. (2015). *Hukum pidana adat kajian asas, teori, norma, praktik & prosedur*. Bandung: Alumni.
- Poesoko, H. (2019). *Sistem peradilan perdata di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Sinamo, N. (2014). *Filsafat hukum dilengkapi dengan materi etika profesi hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2011). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Jurnal

- Agung, A. A. I. (2016, November). Akta perdamaian notaris dalam pembuktian di pengadilan. *Jurnal Notariil*, 1(1), 51-68.
- Akhyar, S. (2019). Efektivitas pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat & biaya ringan berkaitan dengan yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli. *Syiah Kuala Law Jurnal*, 3(3), 380-394.
- Ariani, N. V. (2018). Gugatan sederhana dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(3), 381-393.
- Bachtiar & Sumarna, T. (2018). Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 209-225.
- Badriyah, S. M. (2011, juli). Penemuan hukum (Rechtsvinding) & penciptaan hukum (Rechtsschepping) oleh hakim untuk mewujudkan keadilan. *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, 40(3), 384-392.
- Butarbutar, E. N. (2018, April). Asas ne bis in idem dalam gugatan perbuatan melawan hukum. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 23-39.
- Donandi, S. (2018). Konsep wanprestasi dalam hukum perjanjian & konsep utang dalam hukum kepailitan. *e-Journal President*, 3(1), 1-20.



Handayani, D. (2020). Kajian filosofis prinsip audi et alterm patrem dalam perkara perdata. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 14(2), 385-402.

Kusmayanti, H., & Anrova, Y. (2020, Juli-Desember). Keabsahan pembuktian akta notaris di pengadilan sebagai akta autentik (Kajian Putusan No. 3591K/PDT/2018). *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 6(2), 53-66.

Kusmayanti, H., et.al. (2018, Juli-Desember). Praktik penyelesaian sengketa di pengadilan agama melalui sidang keliling dikaitkan dengan prinsip & asas hukum acara perdata. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 4(2), 145-161.

Kusmayanti, H., et.al. (2020, Januari-Juni). Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui putusan perdamaian di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Padang Kelas I (A). *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 6(1), 35-54.

Muchtar, H. (2015). Analisis yuridis normatif peraturan HAM. *Humanis*, 14(1), 80-91.

Murniati, R. (2015). Relevansi & kekuatan hukum akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 89-102.

Putra, I. G. A. K. B. W. A., Widiati, I. A. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkverklaard) dalam gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Badung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 305-309.

Putra, I. P. R. A., et.al. (2016, Januari-Juni). Tuntutan hak dalam penegakan hak lingkungan. *JHAPER*, 2(1), 95-113.

Rochim, B. N., & Sulistiyono, A. (2018). Tinjauan yuridis tentang kedudukan akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris sebagai alat bukti yang diabaikan oleh hakim dalam penyelesaian sengketa perdata. *Jurnal Repertorium*, 5(1), 1-15.

Sunarto. (2016, Juli). Prinsip hakim aktif dalam perkara perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 155-180.

Supendi, I. P. A. (2013, September). Kekuatan akta perdamaian melalui proses pengadilan & di luar pengadilan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1(4), 1-5.

Warmadewa, I. M. A. (2017). Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian baku. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 5(2), 1-6.

Wicaksana, Y. P. (2018, Januari). Implementasi asas ius curia novit dalam penafsiran hukum putusan hakim tentang keabsahan penetapan tersangka. *Lex Renaissance*, 1(3), 86-108.

### **Sumber lainnya**

Dharmawan, L. (2019). Analisis studi kasus terhadap Putusan No. 22/Pdt.G/2016/PN.SLT tentang Akta Perdamaian di dalam pengadilan yang dijadikan objek sengketa gugatan wanprestasi ditinjau dari

Herzien Inlandsch Reglement & Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. *Skripsi*. Bandung: Universitas Padjadjaran.

Pramesti, T. J. A. (2014). *Perbedaan peradilan dengan pengadilan*. Diakses 10 April 2021 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>.